



PUTUSAN

Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 10 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXX, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 05 Maret 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di jalan P. Suryanata Kota Samarinda selama 5 tahun kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Pelita Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama XXXXX lahir di Tenggarong tanggal 31 Maret 2004, XXXXX lahir di Samarinda tanggal 06 Desember 2007 dan XXXXX lahir di Samarinda tanggal 07 Mei 2014 dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2018 disebabkan orang tua dan pihak keluarga Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh orang tua dan keluarga Termohon seperti permasalahan ekonomi, orangtua dan keluarga Termohon menganggap jika penghasilan Pemohon kurang sehingga orangtua Termohon menganggap jika Pemohon tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon untuk Termohon dan Termohon tidak merasa keberatan dengan hal tersebut. Namun Orangtua dan keluarga Termohon justru terus menyalahkan Pemohon dan hal demikian membuat Pemohon merasa kecewa dengan sikap dari pihak keluarga Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tahun 2020 disebabkan Semakin lama hubungan Pemohon dan pihak keluarga Termohon menjadi tidak harmonis dan Termohon juga tidak mau di anggap durhaka oleh kedua orangtua Termohon karena selalu membela Pemohon sehingga pada saat Pemohon pulang ke rumah kediaman Termohon diam-diam pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak bisa di hubungin, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 4 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan kepada Pemohon dan berita acara panggilan kepada Termohon yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang ke persidangan, masing-masing pada tanggal 5 September 2024 dan 24 September 2024, dan ketidak hadirannya kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2024/PA.Smd



Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon **gugur** ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 800.000,00 |
| - PNB | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2024/PA.Smd